

TINJAUAN NORMATIF-REGULATIF TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DIGITAL PADA OBJEK PAJAK E-COMMERCE DI INDONESIA

Azzahra Awalia Ramadhani¹, Najla Firyal Rahmat², Gina Sakinah³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹azzahraramadhani778@gmail.com, ²najlafiryalll21@gmail.com,

³ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstract

This study examines the Indonesian tax regulatory system regarding digital tax compliance for e-commerce tax objects. Aided by increasing internet access and smartphone usage, e-commerce has grown very rapidly in Indonesia, contributing to the country's GDP growth and creating new jobs. Through Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh), which are important for financing national development, this sector is one of the country's potential sources of tax revenue. However, there are several major problems that hinder the implementation of e-commerce taxation. These include the lack of comprehensive regulations and oversight mechanisms, the inability of tax authorities to track digital transactions, and the lack of understanding of business actors about taxes, especially MSMEs. The purpose of this study is to examine the tax regulations and policies that apply to e-commerce actors, evaluate the level of tax compliance, and find the factors that influence it. This study uses a qualitative approach by studying different literature and documents, such as the KUP Law, the PPh Law, the PPN Law, and PMK No. 168/PMK.03/2023. The results of the study show that, despite the existence of regulations for e-commerce taxation, there are still problems, such as the unclear definition of "physical presence" and lack of supervision. Many business actors, especially MSMEs, do not have a NPWP or report their income dishonestly, indicating that digital tax compliance remains a major challenge. Causes of low compliance include failure to understand regulations, complicated administrative procedures, unclear sanctions, and lack of tax knowledge. Improved knowledge of digital tax, simplified administrative procedures, and collaboration between the government and digital platforms are needed. Existing regulations are not yet fully effective. Improving tax supervision and reporting also requires the use of technology such as big data and AI. To improve taxpayer compliance in the e-commerce sector, this study suggests regulatory changes, better education, and the use of technology.

Keywords: Tax Compliance, Digital Tax, E-commerce, Tax Regulation, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sistem peraturan perpajakan Indonesia mengenai kepatuhan pembayaran pajak digital terhadap objek pajak e-commerce. Dibantu oleh peningkatan akses internet dan penggunaan smartphone, e-commerce telah berkembang dengan sangat cepat di Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan PDB negara dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), yang penting untuk membiayai pembangunan nasional, sektor ini

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 886

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menjadi salah satu sumber penerimaan pajak potensial negara. Namun, ada beberapa masalah besar yang menghalangi pelaksanaan perpajakan e-commerce. Ini termasuk kurangnya regulasi dan mekanisme pengawasan yang komprehensif, ketidakmampuan otoritas pajak untuk melacak transaksi digital, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pajak, terutama UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku untuk pelaku e-commerce, mengevaluasi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, dan menemukan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempelajari literatur dan dokumen yang berbeda, seperti UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan PMK No. 168/PMK.03/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun ada peraturan untuk perpajakan e-commerce, masih ada masalah, seperti definisi yang tidak jelas dari "kehadiran fisik" dan kurangnya pengawasan. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, belum memiliki NPWP atau melaporkan penghasilan mereka secara tidak jujur, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak digital masih menjadi tantangan besar. Penyebab rendahnya kepatuhan termasuk kegagalan untuk memahami regulasi, prosedur administrasi yang rumit, sanksi yang tidak tegas, dan kurangnya pengetahuan pajak. Dibutuhkan peningkatan pengetahuan tentang pajak digital, penyederhanaan prosedur administrasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital. Regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif. Meningkatkan pengawasan dan pelaporan pajak juga memerlukan penggunaan teknologi seperti big data dan AI. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor e-commerce, penelitian ini menyarankan perubahan regulasi, pendidikan yang lebih baik, dan penggunaan teknologi.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Pajak Digital, E-commerce, Regulasi Pajak, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perdagangan elektronik Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam sepuluh tahun terakhir, didorong oleh peningkatan akses internet, penggunaan smartphone, dan perilaku konsumen yang beralih ke platform digital. Laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa transaksi *e-commerce* di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, dengan tingkat pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Sektor ini tidak hanya memberikan kemudahan kepada konsumen, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di bidang logistik, teknologi, dan pemasaran digital. Selain itu, akses pasar yang lebih luas membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkembang. Kontribusi *e-commerce* terhadap PDB, peningkatan investasi di sektor teknologi, dan penguatan ekosistem digital yang mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis digital menunjukkan dampak *e-commerce* terhadap perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan *e-commerce*, sektor ini berkembang menjadi salah satu sumber penerimaan pajak potensial negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan pajak lainnya memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Karena volume transaksi *e-commerce* yang terus meningkat, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Pajak *e-commerce* juga dapat menciptakan keadilan ekonomi dengan memastikan bahwa bisnis digital di dalam dan luar negeri berkontribusi secara proporsional pada ekonomi negara. Meskipun penerimaan pajak e-commerce memiliki peluang yang sangat besar, ada beberapa masalah dalam menjalankannya. Pertama,

otoritas pajak kesulitan melacak dan memverifikasi transaksi digital karena mereka bergantung pada platform global dan tidak tahu banyak tentang pajak. Kedua, pelaku usaha *e-commerce*, terutama UMKM, seringkali tidak tahu tentang pajak, yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Ketiga, kurangnya regulasi dan mekanisme pengawasan yang komprehensif menyebabkan ketidakpatuhan pajak, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, ketatnya persaingan harga di sektor *e-commerce* mendorong beberapa bisnis untuk menghindari pajak untuk mengurangi biaya operasi. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah inovatif untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kepatuhan, seperti menggunakan teknologi untuk memantau transaksi, mengharmonisasi regulasi perpajakan, dan meningkatkan edukasi pajak yang lebih masif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku bagi pelaku *e-commerce* di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas jual beli secara online, penting untuk mengetahui apakah peraturan pajak yang ada sudah sesuai dan mampu mengatur kegiatan *e-commerce* dengan baik. Penelitian ini juga berusaha melihat seberapa patuh para pelaku *e-commerce* dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Tingkat kepatuhan ini bisa menunjukkan seberapa efektif aturan pajak yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaku *e-commerce* dalam membayar pajak. Faktor-faktor tersebut bisa berupa pengetahuan mereka tentang pajak, sikap terhadap sistem perpajakan, kepercayaan terhadap lembaga pajak, atau kemudahan proses pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa tahu kendala apa saja yang membuat pelaku *e-commerce* mungkin belum patuh terhadap aturan pajak. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan saran atau rekomendasi agar aturan dan kebijakan pajak bisa diperbaiki dan lebih sesuai dengan kondisi *e-commerce* saat ini. Harapannya, saran tersebut bisa membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor *e-commerce* dan sekaligus mendukung pemasukan negara dari ekonomi digital untuk pembangunan ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kosep Dasar Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Beberapa fungsi penting yang dilakukan oleh pajak adalah sebagai berikut: anggaran, yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara; regulasi, yaitu mengatur pertumbuhan ekonomi; redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, sistem perpajakan didasarkan pada asas-asas tertentu, seperti asas keadilan, asas tempat tinggal, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas keadilan, misalnya, menekankan bahwa beban pajak harus dibayar secara proporsional sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Selain itu, tingkat kepatuhan pajak masyarakat sangat penting untuk keberhasilan sistem perpajakan. Kesiadaan dan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat, lengkap, dan tepat waktu disebut sebagai epatuhan pajak. Untuk menilai efektivitas kebijakan pajak suatu negara, pemahaman mendalam tentang konsep dasar perpajakan sangat penting. Dimensi kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan tentang perpajakan, tingkat pelayanan administrasi, persepsi keadilan sistem pajak, dan sanksi yang diterapkan oleh otoritas pajak.

Pajak *E-Commerce*

Perdagangan elektronik, juga dikenal sebagai *e-commerce*, adalah aktivitas jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital seperti web atau aplikasi. Dalam hal perpajakan, karakteristik utama *e-commerce* adalah lintas batas, tidak bergantung pada keberadaan fisik, dan memiliki kecepatan dan volume transaksi yang tinggi. Ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi otoritas pajak dalam menentukan yurisdiksi pemajakan dan mengawasi dan memungut pajak. Dalam skala global, masalah perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas *e-commerce* sangat diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). BEPS adalah strategi perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan tanpa pajak. Kebijakan seperti Pajak Layanan Digital (DST) muncul sebagai tanggapan atas hal ini. DST mengenakan pajak atas pendapatan dari layanan digital yang dikonsumsi di suatu negara meskipun penyedia layanan tidak memiliki kantor fisik di sana. Karena kompleksitas ekonomi digital, reformasi perpajakan internasional diperlukan untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi informasi.

Kerangka Normatif - Regulasi Perpajakan di Indonesia

Berbagai regulasi membentuk kerangka hukum untuk melaksanakan dan mengawasi kewajiban perpajakan di Indonesia. Salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta prosedur administratif seperti pendaftaran, pelaporan, dan penagihan. Selain itu, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat penting, terutama untuk transaksi barang dan jasa yang dilakukan melalui platform digital. Pemerintah menetapkan berbagai aturan untuk menangani tantangan ekonomi digital seiring dengan pertumbuhan *e-commerce*. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.03/2023 adalah peraturan yang relevan yang mengatur pemungutan PPN atas penyerahan jasa dan produk digital oleh entitas luar negeri kepada konsumen Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan ketentuan pajak penghasilan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bekerja di sektor *e-commerce*; peraturan khusus mengatur tarif akhir. Kerangka peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan kemajuan teknologi dan pola transaksi ekonomi digital yang semakin kompleks.

METODOLOGI

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan aturan perpajakan *e-commerce* di Indonesia dan bagaimana aturan tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan pajak digital. Data yang digunakan bersumber dari bahan-bahan sekunder seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, artikel jurnal, laporan dari instansi perpajakan, serta referensi akademik lainnya. Peneliti menganalisis data secara deskriptif dengan cara membaca, memahami, dan mengulas isi peraturan yang berlaku, lalu membandingkannya dengan teori kepatuhan pajak dan praktik yang terjadi di lapangan. Beberapa regulasi penting yang jadi fokus antara lain UU KUP, UU PPh, UU PPN, serta aturan teknis seperti PMK No. 168/PMK.03/2023 dan ketentuan pajak bagi UMKM digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana aturan perpajakan yang ada sudah sesuai dengan karakteristik transaksi digital dan apakah aturan tersebut efektif dalam mendorong pelaku *e-commerce* untuk taat membayar pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Normatif-Regulatif Perpajakan E-commerce di Indonesia

Aturan perpajakan untuk *e-commerce* di Indonesia merujuk pada beberapa undang-undang utama, seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. UU KUP mengatur tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, termasuk untuk pelaku usaha digital. UU PPh menjelaskan bahwa setiap penghasilan, termasuk yang berasal dari aktivitas online, tetap dikenakan pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan UU PPN digunakan sebagai dasar pengenaan PPN atas transaksi barang dan jasa yang dilakukan secara digital. Untuk menjawab tantangan digitalisasi, pemerintah juga mengeluarkan aturan tambahan, seperti PMK No. 168/PMK.03/2023, yang mengatur pemungutan PPN atas produk dan layanan digital yang dijual oleh pelaku usaha luar negeri kepada konsumen Indonesia. Walaupun sudah ada aturan yang menyesuaikan dengan perkembangan *e-commerce*, masih ditemukan beberapa kelemahan. Contohnya, tidak semua pelaku usaha online terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga pengawasan dan penagihan pajaknya masih belum maksimal. Selain itu, definisi mengenai "kehadiran fisik" dalam dunia digital juga belum jelas, yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan asing untuk menghindari pajak. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Australia dan Inggris, Indonesia masih tertinggal dalam pengaturan pajak digital. Negara-negara tersebut sudah menerapkan digital services tax dan ikut serta dalam kerja sama global seperti inisiatif BEPS. Karena itu, Indonesia perlu terus memperbarui regulasinya agar lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital dan bisa meningkatkan kepatuhan pajak di sektor *e-commerce*.

Gambaran Kepatuhan Pembayaran Pajak Digital Pada Objek Pajak E-commerce

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak di sektor *e-commerce* di Indonesia tetap menjadi tantangan yang signifikan. Menurut beberapa laporan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meskipun jumlah pelaku usaha digital terus bertambah, tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan dan membayar pajak belum sepenuhnya maksimal. Banyak pelaku *e-commerce*, terutama yang berskala kecil dan menengah, yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak melaporkan pendapatannya dengan jujur, atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Beragam bentuk ketidakpatuhan ini bisa berupa tidak melaporkan usaha ke DJP (*underreporting*), melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang seharusnya, hingga tidak memenuhi kewajiban pajak meskipun ada tanggung jawab.

Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak di antara pelaku *e-commerce*. Pertama, minimnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan digital menyebabkan banyak pelaku usaha tidak menyadari kewajiban yang perlu dipenuhi. Kedua, proses administrasi pajak yang dianggap kompleks, khususnya oleh UMKM digital, membuat mereka ragu untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan. Ketiga, dampak sanksi hukum yang tidak cukup tegas atau belum dirasakan menjadi alasan lain mengapa pelanggaran masih kerap terjadi. Selain itu, peran platform digital seperti pasar daring atau dompet elektronik dalam mendukung pelaporan pajak juga dapat ditingkatkan untuk meningkatkan transparansi transaksi. Akhirnya, kurangnya edukasi perpajakan untuk pelaku usaha digital menjadi tantangan signifikan, karena masih banyak yang melihat pajak sebagai beban, bukan tanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak digital, penyederhanaan proses administrasi, dan kerja sama antara pemerintah serta platform digital sangat krusial untuk mendorong kepatuhan yang lebih baik di bidang ini..

Efektivitas Regulasi dalam Mendorong Kepatuhan

Dalam menghadapi tantangan perpajakan di sektor *e-commerce*, undang-undang pemerintah seperti UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, serta aturan teknis seperti PMK No. 168/PMK.03/2023, telah menjadi langkah penting. Namun, regulasi ini masih belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Regulasi telah membuat dasar hukum lebih jelas dan menyesuaikan dengan perkembangan transaksi digital, tetapi masih ada kendala untuk menerapkannya. Hambatan utama yang sering muncul adalah pelaku *e-commerce* tidak cukup terdidik dan sosialisasi, terutama UMKM; ini menyebabkan mereka tidak memahami atau bahkan tidak tahu kewajiban pajaknya. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum yang menyeluruh terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia dan teknologi di lembaga perpajakan. Dalam situasi seperti ini, solusi strategis untuk meningkatkan pengawasan dan pelaporan pajak telah muncul untuk teknologi seperti big data, AI, dan sistem pembayaran digital terintegrasi. Dengan bantuan teknologi ini, otoritas pajak dapat memantau transaksi secara real time, mempelajari pola ketidakpatuhan, dan melakukan profiling digital terhadap wajib pajak. Namun, penggunaan teknologi ini membutuhkan kesiapan infrastruktur, integrasi data yang kuat, dan kolaborasi aktif dengan platform *e-commerce*. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, diperlukan strategi yang tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga memperkuat sistem digital, memperluas instruksi pajak, dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan bisnis.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meskipun peraturan perpajakan di industri *e-commerce* sudah mulai menyesuaikan diri dengan kemajuan, masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Sebenarnya, undang-undang penting seperti UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU lainnya telah dibuat oleh pemerintah. Ini termasuk undang-undang yang mengatur pajak atas transaksi digital. Tapi kenyataannya, banyak bisnis digital, terutama usaha skala kecil atau UMKM, belum memenuhi kewajiban pajaknya. Beberapa orang tidak memiliki NPWP, tidak tahu cara pelaporan pajak yang benar, atau bahkan tidak tahu bahwa mereka harus membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aturan saat ini tidak efektif dalam mendorong kepatuhan secara keseluruhan.

Tantangan lain muncul dari karakteristik *e-commerce* yang sepenuhnya digital, cepat, dan melintasi batas negara. Ini membuat pengawasan dan pemungutan pajak menjadi lebih kompleks, terutama jika pelaku usaha berasal dari luar negeri namun menjual barangnya kepada konsumen di Indonesia. Selain itu, prosedur administratif perpajakan yang terasa rumit dan tidak ramah pengguna menyebabkan banyak pelaku usaha enggan atau bingung untuk mematuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada perlu terus diperbaharui dan diperkuat, bukan hanya dari aspek aturan, tetapi juga dari segi pendidikan, teknologi, dan kerjasama. Pemerintah harus lebih proaktif dalam menyebarkan informasi mengenai regulasi perpajakan digital dengan istilah yang mudah dipahami, menyederhanakan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, serta memanfaatkan teknologi seperti big data dan AI untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Della Sabrina, et al. (2023). *Karakteristik Wajib Pajak, Kinerja Sistem Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Persepsi Wajib Pajak E-Commerce*. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1).
- Dewi, N. P. A. K., & Setiawan, P. E. (2023). *Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce*. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Laporan Tahunan DJP 2022*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). PMK No. 168/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pemungutan PPN atas Produk Digital dari Luar Negeri.
- Nasly Bani Putri, S. (2024, November 11). *Evolusi Aturan Pajak Jasa Online dan Tantangan Penegakannya*. Pajakku.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy - Final Report 2021*. OECD Publishing.
- Putu Arya W. P., & Bayu Anta K. A. K. (2022). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaku E-Commerce di Singaraja*. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S).
- Utami, I. S., & Maulina, N. (2020). *Tantangan dan Peluang Perpajakan Ekonomi Digital di Indonesia*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 1-12.